



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Uluata Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmpptas.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/10/D074/II/2023

TENTANG

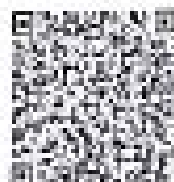
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** :
- a. Balwé desa Banglo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. BANGLO Desa Banglo Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/476/II/2023 tanggal 15 Maret 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
- Nama Lembaga : TK. BANGLO
- Lokasi : Desa/Kel. Banglo Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : BERLI LAGINTA
- KSLI : -
- NPEN : 09873710
- KEDUA** :
- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 MARET 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA DINAS

UMARIL ARIS.Sos.M.Ed.Dov
Panglima Utama Muda
No. 41018.1993111.002

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- 2. Arsip